



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 23 Desember 2025

Nomor : 435/XII/2025
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WASKITA KARYA Tbk” atau disingkat
“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”

atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Waktu : Pukul 15.20 WIB s/d 15.55 WIB
Tempat : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**“eASY.KSEI”**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**)
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Perubahan Anggaran Dasar;
 2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya;
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap : HERU WINARKO;
Komisaris Independen : MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI;
Komisaris Independen : AQILA RAHMANI;
Komisaris Independen : MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR;
Komisaris : ADE ABDUL ROCHIM;
Komisaris : HASBY MUHAMMAD ZAMRI.

DIREKSI

Direktur Utama : MUHAMMAD HANUGROHO;
Direktur *Business Strategic Portfolio, dan Human Capital* : RUDI PURNOMO;
Direktur Keuangan : WIWI SUPRIHATNO;
Direktur Operasi I : ARI ASMOKO;
Direktur Operasi II : DHETIK ARIYANTO.

- D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 4 Desember 2025 No.154/WK/DK/2025.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat tertanggal 7 November 2025 Nomor 1427/WK/DIR/2025 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Surat tertanggal 1 Desember 2025 Nomor 1544/WK/DIR/2025 perihal Revisi Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 - **Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 14 November 2025.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025.
- F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat
- a. Mata Acara Pertama Rapat :
- Bagian Pertama
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 45 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini pemegang saham seri A Dwiwarna dan diputuskan oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;
 - Bagian Kedua
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, Mata Acara Kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Mata Acara Kedua Rapat :
- Sesuai Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a dan c POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. Mata Acara Ketiga Rapat :
- Sesuai Pasal 5 ayat (4) butir c dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat

- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebanyak 23.000.786.090 saham atau merupakan 79,8449689% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 November 2025. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu:
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“**BP BUMN**”), selaku pemegang/Pemilik 1 saham seri A yang diwakili oleh YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI selaku Plh. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2025 nomor SKU-31/BPU/12/2025 dari DONY OSKARIA selaku Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
 - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (“**DAM**”), selaku pemegang/pemilik 21.705.633.361 saham seri B yang diwakili oleh BANGUN IMANULLAH selaku SVP - *Infrastructure Cluster, Business 3*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Waskita Karya (Persero) Tbk No.SKK.055/DI-DAM/DO/2025 dari RIKO BANARDI selaku Direktur (*Managing Director Risk Management*) DAM.
 - Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 1.295.152.728 saham seri B.
- H. Penjelasan materi Rapat disampaikan sebagai berikut:
- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disampaikan oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur *Business Strategic, Portfolio & Human Capital* Perseroan.
 - Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya disampaikan oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan Perseroan.
 - Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
- I. Dalam Mata Acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat pertanyaan dari RUSWANDI selaku pemegang/pemilik 2.200 saham.
 - Mata Acara Kedua dari Rapat terdapat tanggapan dari pemegang saham berupa aspirasi pemegang saham seri B Mayoritas yaitu perwakilan DAM.
 - Mata Acara Ketiga dari Rapat terdapat pertanyaan dari RUSWANDI selaku pemegang/pemilik 2.200 saham.

- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 23 Desember 2025 nomor 99 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	1.275.006.416	=	5,5433167	%
Suara Abstain	:	14.009.641	=	0,0609094	%
Suara Setuju	:	21.711.770.033	=	94,3957739	%
Total Suara Setuju	:	21.725.779.674	=	94,4566833	%

Dengan demikian “**Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.725.779.674 saham atau merupakan 94,4566833% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2025 nomor SKU-31/BPU/12/2025 menyatakan setuju atas usulan keputusan untuk penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna selain dari penambahan hak Istimewa pada Saham Seri A Dwiwarna.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	1.275.949.403	=	5,5474165	%
Suara Abstain	:	14.009.641	=	0,0609094	%
Suara Setuju	:	21.710.827.046	=	94,3916741	%
Total Suara Setuju	:	21.724.836.687	=	94,4525835	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.724.836.687 saham atau merupakan 94,4525835% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	1.274.931.416	=	5,5429906	%
Suara Abstain	:	14.118.241	=	0,0613816	%
Suara Setuju	:	21.711.736.433	=	94,3956278	%
Total Suara Setuju	:	21.725.854.674	=	94,4570094	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.725.854.674 saham atau merupakan 94,4570094% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Direktur Operasi II : DHETIK ARIYANTO;
 - b. Komisaris Utama merangkap : HERU WINARKO;
Komisaris Independenyang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Direktur Operasi II : PAULUS BUDI KARTIKO;
 - b. Komisaris Utama : SUTRISNO;
3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkan Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:

DIREKSI

Direktur Utama	:	MUHAMMAD HANUGROHO;
Direktur <i>Business Strategic Portfolio, dan Human Capital</i>	:	RUDI PURNOMO;
Direktur Keuangan	:	WIWI SUPRIHATNO;
Direktur Operasi I	:	ARI ASMOKO;
Direktur Operasi II	:	PAULUS BUDI KARTIKO;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: SUTRISNO;
Komisaris Independen	: AQILA RAHMANI;
Komisaris	: ADE ABDUL ROCHIM;
Komisaris Independen	: MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR;
Komisaris Independen	: MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI;
Komisaris	: HASBY MUHAMMAD ZAMRI.

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



ASHOYA RATAM